

## BAB I PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam menempati posisi yang sangat istimewa. Agama Islam menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan untuk saling mengenal. Seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua orang yang bersedia hidup bersama, umumnya dengan tujuan membentuk keluarga dan saling mendukung dalam kehidupan. Pernikahan juga didefinisikan sebagai institusi sosial dan legal di mana dua orang (biasanya laki-laki dan perempuan) bersatu dalam ikatan resmi untuk hidup bersama sebagai pasangan yang sah. Ini melibatkan komitmen, tanggung jawab, dan serangkaian hak serta kewajiban yang diakui oleh hukum atau masyarakat, serta suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal dalam rumah tangga, dan juga sekaligus menjadi sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia. Adanya pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua hamba-Nya.<sup>2</sup>

Perkawinan dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusiawi saja, tetapi lebih dari itu, perkawinan yaitu hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang menjadi satu dalam rumah tangga untuk mendapatkan kebahagiaan.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk melewati bahtera rumah tangga dan mendapatkan keluarga yang sejahtera bahagia dimana antara pasangan suami istri akan memikul tanggung jawab dan amanah, suami akan memiliki tanggung jawab yang berat seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan istrinya dan lain sebagainya, dan istri juga akan mengalami proses yang berat juga

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), 8

<sup>2</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 35

<sup>3</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 35

yaitu kehamilan dan melahirkan, dalam masa itu istri akan selalu meminta dukungan dari suaminya setiap waktu karena akan melalui pengorbanan yang berat.

Dalam pernikahan mengandung dua aspek yaitu aspek biologis dan aspek afeksional, aspek biologis agar manusia mendapatkan keturunan sedangkan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih dan sayang. Dengan cinta dan kasih sayang diharapkan akan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis dan dapat memberikan kekuatan yang lebih tinggi. Al-Qur'an telah menerangkan bahwa konsep pernikahan dalam pandangan Islam merupakan konsep cinta dan kasih sayang, hal tersebut dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

*Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.* (Q. S. An-Nur ayat 32).<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Sebab Islam menyatakan bahwa perkawinan bukan sekedar sarana mengatur kehidupan berkeluarga dan keturunan, namun juga sarana untuk saling mengenal.<sup>5</sup> Berikut ini hadis tentang pernikahan:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَىٰ لِلْبَصْرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَاءٌ

*Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud radiyallahu anhu-secara marfu’, “Wahai para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng*

<sup>4</sup> Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nur Ayat 32, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 503

<sup>5</sup> Husain Syahatah, *Mempermudah Pernikahan Suatu Keharusan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 27

*baginya (meredam syahwatnya)''*. (HR. Bukhari & Muslim).<sup>6</sup>

Pernikahan dini adalah praktik menikah yang dilakukan seseorang pada usia yang relatif muda, seringkali di bawah usia hukum atau standar internasional. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial individu yang terlibat. Usia yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) adalah 19 (sembilan belas) tahun,<sup>7</sup> batas usia tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Batasan usia bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan sangatlah penting, karena jika seseorang melakukan perkawinan di usia yang masih muda maka akan mempengaruhi dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.

Pembatasan minimal usia dalam pernikahan memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk melindungi hak anak-anak dan remaja agar tidak terlibat dalam keputusan yang dapat memengaruhi masa depan mereka secara negatif. Kedua, untuk mencegah praktek pernikahan anak yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan perkembangan mereka. Pembatasan usia juga bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan didasarkan pada kematangan fisik dan mental yang memadai. Batasan minimal usia dalam pernikahan diterapkan untuk melindungi hak-hak anak dan remaja serta mencegah dampak negatif pada perkembangan mereka. Anak-anak dan remaja yang menikah pada usia terlalu muda dapat menghadapi risiko kesehatan, pendidikan, dan perkembangan sosial yang serius. Batasan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan didasarkan pada kematangan fisik dan mental yang memadai, sehingga kedua pasangan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait dengan kehidupan keluarga mereka. Adapun perubahan yang akan timbul yaitu hak dan kewajiban, serta status. Yang mulanya anak-anak menjadi suami atau istri.<sup>8</sup> Maka dari itu sebelum melangsungkan perkawinan dibutuhkan persiapan yang benar-benar matang, baik persiapan biologis maupun psikologis, termasuk kesiapan ekonomi untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

---

<sup>6</sup> <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5863> diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 10.00.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

<sup>8</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 68.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, agar dapat menimbulkan kemaslahatan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang bertujuan agar dapat tercapai tujuan perkawinan dalam keluarga tersebut, yakni tercapainya kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bukan hanya dirasakan oleh suami istri, tetapi juga kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh orang tua dan keluarga lainnya.<sup>9</sup>

Mendapatkan keluarga yang harmonis merupakan harapan bagi semua pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Keharmonisan keluarga adalah keadaan di mana anggota-anggota keluarga hidup bersama dengan damai, saling mendukung, dan menjalin hubungan yang sehat. Ini mencakup keseimbangan antara komunikasi yang baik, pemahaman, rasa hormat, dan kerjasama antaranggota keluarga.<sup>10</sup> Keluarga harmonis adalah keluarga yang hidup dalam suasana damai, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Anggota keluarga saling menghargai, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan. Keharmonisan keluarga juga tercermin dalam adanya rasa kebersamaan, saling pengertian, serta kesadaran akan tanggung jawab masing-masing anggota untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung pertumbuhan bersama untuk mencapai tujuan. Tidak ada konflik yang berlarut-larut atau ketegangan yang terus-menerus, melainkan terdapat rasa damai dan kebahagiaan dalam hubungan keluarga tersebut. Keluarga harmonis juga mampu menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan penuh kasih sayang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga harmonis terbentuk apabila suami istri menjalankan agama, menunaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghargai dan menghormati, serta saling memaafkan, bekerjasama dan menjaga komunikasi dengan pasangannya.

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan suatu pekerjaan yang tidaklah mudah, karena dalam keluarga akan menimbulkan dinamika baik itu perasaan, hati, pikiran, interaksi yang tentunya berlangsung hari ke hari, bulan, tahun tentunya tidak selamanya akan berjalan dengan harmonis, adakalanya timbul

---

<sup>9</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 106.

<sup>10</sup> Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Lembaga Lading Kata, 2015), 51-52

perbedaan baik keinginan, pendapat, pikiran, perasaan dan lainnya yang dapat menimbulkan ketegangan dalam lingkungan keluarga mereka.<sup>11</sup>

Pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan kedua belah pihak, akan tetapi suami istri akan memiliki peran yang dominan dalam menentukan arah dan tujuan keluarga yang dinamis. Kemampuan yang matang dan mental yang kuat sangat diperlukan untuk membangun sebuah keluarga.

Seseorang yang telah matang baik secara fisik maupun secara psikis cenderung akan memilih untuk lebih mempertimbangkan problematika yang terjadi dalam rumah tangga. Hal tersebut berbeda dengan pasangan yang belum matang secara fisik dan psikis, mereka terkadang tidak mampu mengendalikan emosi sehingga dapat menimbulkan perselisihan maupun kesalahpahaman dalam keluarga, dan memutuskan suatu masalah tanpa mempertimbangkannya dengan matang sehingga pada akhirnya memutuskan mengakhiri kehidupan rumah tangganya.

Pasangan yang melangsungkan pernikahan dibawah umur secara sosial ekonomi dapat dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya seseorang yang melangsungkan pernikahan dibawah umur belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga menyebabkan mereka mengalami kesulitan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, pada akhirnya permasalahan ekonomi memicu konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis. Konflik maupun permasalahan yang muncul dalam rumah tangga tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi yang rendah dan belum stabilnya ego dan emosi dalam diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan karena belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Sedangkan belum stabilnya ego dan emosi dalam diri mereka disebabkan karena mereka tergolong masih muda, ego dan emosi dalam diri mereka masih tinggi sehingga dapat menimbulkan berbagai macam konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian terhadap narasumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Seperti yang terjadi di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Terdapat 4 pasangan yang melakukan pernikahan dini, diantara pasangan tersebut disebabkan karena hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua, dan karena anak sudah merasa

---

<sup>11</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 67

saling suka. Dari pasangan tersebut masih memiliki ego yang tinggi dikarenakan usia yang belum matang, hal tersebut akan mempengaruhi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Dengan kondisi emosional dan ego yang masih tinggi membuat sering terjadi konflik dalam rumah tangga, ketika awal pernikahan sering terjadi permasalahan dalam keluarganya, bahkan sampai ada satu pasangan pernikahan dini yang memutuskan untuk bercerai.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sosiologi hukum. Salah satu objek dari sosiologi hukum adalah memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Ini mencakup analisis tentang bagaimana norma-norma hukum tercermin dalam struktur sosial, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan bagaimana faktor sosial memengaruhi pembentukan dan implementasi hukum. Sosiologi hukum juga meneliti dinamika kekuasaan, konflik, dan interaksi sosial yang terkait dengan sistem hukum dalam masyarakat. Dalam pandangan sosiologi hukum, pernikahan dini dapat dianalisis sebagai hasil dari interaksi kompleks antara norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan sistem hukum dalam suatu masyarakat. Sosiologi hukum memeriksa bagaimana norma-norma pernikahan dan hukum keluarga tercermin dalam struktur sosial, dan bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi keputusan individu untuk menikah pada usia yang muda. Pernikahan dini juga dapat dianalisis dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, terutama anak-anak dan remaja. Sosiologi hukum dapat mengkaji bagaimana regulasi pernikahan dan usia minimum pernikahan diatur oleh hukum untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam institusi pernikahan. Dalam konteks pernikahan dini, objek dari sosiologi hukum melibatkan analisis tentang bagaimana norma-norma hukum dan peraturan pernikahan tercermin dalam perilaku masyarakat. Ini mencakup pemahaman tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kecenderungan pernikahan dini. Sosiologi hukum juga menyoroti bagaimana hukum memainkan peran dalam membentuk norma-norma sosial terkait pernikahan dan bagaimana implementasinya dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari individu, terutama dalam konteks pernikahan dini yang sering kali melibatkan individu yang belum cukup matang.

Dengan pendekatan ini, sosiologi hukum dapat menyelidiki dampak hukum terhadap dinamika sosial seputar pernikahan dini, serta sejauh mana regulasi hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya anak-anak dan remaja yang terlibat dalam pernikahan pada usia yang relatif muda. Dalam analisis

sosiologi hukum terhadap pernikahan dini, objek utamanya adalah memahami dampak sosial, hukum, dan budaya dari praktik ini. Dampak pernikahan dini menjadi pokok bahasan sosiologi hukum karena pernikahan dini merupakan perilaku sosial yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis akan membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul **“DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian yang telah terangkum dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang sesuai untuk dibahas lebih mendalam, sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Rajek?
2. Apakah pernikahan dini memiliki dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Rajek?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rajek?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan yang hendak di capai oleh penulis dalam penulisan ini, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Rajek.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Rajek.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Rajek.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat dalam menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang berkaitan dengan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Rajek dan bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

---

<sup>12</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 3

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, maka peneliti harus menyusun sistematika penulisan sehingga bisa menyajikan penelitian yang mudah dipahami. Dalam skripsi ini meliputi:

### 1. Bagian Awal

Bagian ini meliputi Sampul Luar, Sampul dalam, Lembar Pengesahan Majelis Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Literasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar dan Daftar Tabel.

### 2. Bagian Isi

Bagian ini berisi gambaran mengenai arah penelitian yang dilakukan, yaitu meliputi:

#### Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti memaparkan keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga perspektif sosiologi hukum. Dalam bab ini peneliti juga menyertakan penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

#### Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum kondisi demografis lokasi penelitian, deskripsi penelitian dan analisis data penelitian.

#### Bab V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian dan berisi saran-saran dari penulis.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi yaitu berisi daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.